

ABSTRAK

Perlindungan hukum diberikan kepada pihak pemenang lelang sebagai wujud kepastian hukum dalam penguasaan objek lelang. Setiap objek lelang yang telah dibeli dengan prosedur lelang yang sah, maka semestinya objek tersebut telah menjadi kepemilikan pihak pemenang lelang. Akan tetapi dalam peralihan kepemilikan tersebut kerap terjadi permasalahan, seperti sulit dikuasainya objek lelang karena masih dalam penguasaan pihak lain. Dalam penulisan hukum ini akan meneliti suatu kasus yang terjadi di Desa Terangmas, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus guna mengetahui bentuk perlindungan hukum serta upaya penyelesaian yang dapat diberikan kepada pihak pemenang lelang yang tidak dapat menguasai objek lelang karena dikuasai pihak lain. Pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini yaitu adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari lapangan secara langsung serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melalui wawancara. Metode analisis yang diterapkan berupa kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemenang lelang meliputi dua jenis, yaitu secara preventif dan represif. Dalam perlindungan hukum preventif diberikan oleh KPKNL selaku penyelenggara lelang sedangkan perlindungan hukum represif diberikan oleh lembaga penegak hukum. Upaya penyelesaian yang dapat diterapkan terhadap kasus yang diangkat dalam penelitian ini yakni dapat terlebih dahulu dilakukan melalui upaya non-litigasi, namun apabila upaya non-litigasi tidak mampu menghasilkan kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka jalan keluarnya yaitu diselesaikan secara litigasi, dalam perkara ini dapat diterapkan eksekusi riil atau eksekusi pengosongan sebagaimana dalam Pasal 200 Ayat 11 HIR.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Tanggungan, Lelang.